

**Tradisi *Mappanre Temme'* Pada Pernikahan Masyarakat Suku Bugis
Dusun Labose Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten
Luwu Timur, 1967-2021.**

Nurwina. S; Jumadi; Ahmadin

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM
nwinas041@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi *mappanre temme'* pada pernikahan adat suku Bugis dikalangan masyarakat Bugis, untuk mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam tradisi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Tahun 1967 diambil dan dijadikan batasan tahun dengan alasan objek penelitian yakni Dusun Labose secara resmi masuk menjadi salah satu dusun di Desa Laskap, sedangkan batasan waktu penelitian diambil yakni tahun 2021 karena tahun tersebut merupakan waktu pling mutakhir dalam pengumpulan data penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upacara tradisi *mappanre temme'* pada pernikahan adat masyarakat suku Bugis di Dusun Labose ada beberapa alasan sehingga tradisi ini masih dilaksanakan, diantaranya adalah masih adanya kepercayaan dari nenek moyang terdahulu, faktor turun-temurun atau warisan dari para tetua sehingga harus dilaksanakan sehari sebelum menjelang akad pernikahan dilaksanakan. Di dalam tradisi *mappanre temme'* kedua mempelai pengantin melaksanakan tradisi ini di rumahnya masing-masing yang didampingi oleh guru mengaji dan kedua orang tuanya. Calon pengantin memakai baju adat suku Bugis yang biasanya dikenal dengan sebutan baju *Bo'do* khas suku Bugis, kemudian calon pengantin mengikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh guru mengaji yang telah di amanahkan oleh orangtua calon pengantin untuk memandu berlangsungnya acara *mappanre temme'*. Dalam tradisi ini juga terdapat makna-makna simbol yang terdapat pada hidangan yang disajikan.

Kata Kunci: Tradisi, *mappanre temme'*, pernikahan masyarakat suku Bugis

Abstract

This study aims to determine the background of the emergence of the *mappanre temme'* tradition in Bugis traditional weddings among the Bugis people, to find out the meanings contained in this tradition. This study uses historical research methods using a qualitative approach. A qualitative approach is a research process to understand human or social phenomena creating a comprehensive and complex picture that can be presented in words, reporting detailed views obtained from informant sources, and carried out in a natural setting. The year 1967 was taken and used as the

year limit for the reason that the object of research, namely Dusun Labose, was officially included as one of the hamlets in Laskap Village, while the research time limit was taken in 2021 because that year was the most recent time in collecting research data. The results of the study indicate that in the mappanre temme' tradition ceremony at the traditional wedding of the Bugis people in Labose Hamlet, there are several reasons so that this tradition is still carried out, including the existence of beliefs from previous ancestors, hereditary factors or inheritance from the elders so it must be done. held the day before the wedding ceremony took place. In the tradition of mappanre temme', the bride and groom carry out this tradition in their respective homes, accompanied by the Koran teacher and their parents. The bride and groom wear traditional Bugis clothes which are usually known as Bo'do clothes typical of the Bugis tribe, then the bride and groom follow the reading of the holy verses of the Qur'an which are read by the Koran teacher which has been mandated by the parents of the bride and groom to guide the process. event mappanre temme'. In this tradition there are also symbolic meanings found in the dishes served

Keywords: Tradition, mappanre temme', marriage of bugis people

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki bermacam-macam kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial. Dengan keanekaragaman inilah yang menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan (kebiasaan). Keanekaragaman inilah yang memperkaya khasanah budaya masyarakat Indonesia. Adat-istiadat dan tradisi ini masih berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis. (Cookson & Stirk, 2019). Indonesia adalah negara yang terletak pada garis khatulistiwa, di antara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduknya berasal dari pulau-pulau yang beraneka ragam adat budaya dan hukum adatnya. Meski demikian berbeda, namun rumpun asalnya satu yaitu melayu purba (J. Bahri, n.d.).

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat-istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya Indonesia. Salah satu adat-istiadat dan kebiasaan yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini yaitu adat perkawinan (Tati et al., 2022).

Masyarakat suku Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia. Suku Bugis yang tergolong ke dalam suku-suku Deutro Melayu, berasal dari kata To Ugi yang berarti orang Bugis, penamaan "ugi" merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi (Hardianti, 2015). Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk kerajaan lain. Masyarakat Bugis ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara lontara dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik dan besar antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, dan Sawitto (Kabupaten Pinrang), Sidenreng dan Rappang, Suku Bugis yang menyebar di beberapa Kabupaten memiliki adat istiadat yang masih dipertahankan keberadaannya (B. Bahri, 2016).

Dalam masyarakat Bugis, hubungan kekerabatan merupakan aspek yang paling utama. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat penting bagi orang Bugis untuk membentuk tatanan sosial mereka. Salah satu

aspek kekerabatan tersebut adalah perkawinan, karena dianggap sebagai pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan rumah tangganya. Perkawinan dalam adat Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai lebih dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan yang dianggap sebagai pengakuan masyarakat terhadap dua orang dalam satu ikatan perkawinan.

Pernikahan merupakan peristiwa penting yang menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Dalam Islam pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam (H. Idris Ahmad, 1983). Kata zawaj digunakan dalam Al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah swt menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina (Syarifuddin, 2006).

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan.

Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dicatat untuk peristiwa-peristiwa yang bukan merupakan kegiatan sehari-hari, akan tetapi berkaitan dengan kepercayaan diluar kekuasaan manusia. Oleh karena itu dalam upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi dengan tat rias wajah, tata rias sanggul atau tata rias memakai jilbab, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan setelah perkawinan.

Berbicara soal perkawinan banyak pola dan ragam dalam pelaksanaannya, khususnya dari segi upacara resepsinya. Masyarakat suku Bugis juga mempunyai tradisi sendiri dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dimana budaya lahir dari tingkah laku manusia yang lama kelamaan budaya tersebut menjadi tradisi turun temurun yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Tradisi adalah segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi setelah mereka berdasarkan mitos-mitos yang tercipta atas kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh manusia-manusia yang tergabung dalam suatu bangsa. Tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya sehingga keduanya saling mempengaruhi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan patokan bagi masyarakat (Soemarsono, 1992).

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusnya pada generasi

berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil dari sejarahnya sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri (Hassan Shadily, n.d.)

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar yang sangat penting dan sakral di dalam sejarah kehidupan manusia. Oleh karena itu, peristiwa sakral tersebut tidak akan dilewatkan begitu saja seperti mereka melewati kehidupan sehari-hari. Peristiwa pernikahan dilaksanakan dengan berbagai serangkaian upacara yang di dalamnya mengandung nilai budaya yang luhur dan suci. (Cookson & Stirk, 2019)

Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar untuk menyatukan kedua dalam hubungan suami istri tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh (Supriyani, 2018).

Sehingga terjalin hubungan kekerabatan dan hubungan silaturahmi yang semakin erat. Kebiasaan dalam masyarakat yang melakukan berbagai tradisi yang berhubungan dengan pernikahan dianggap sebagai syarat untuk kebaikan kehidupan sang calon pengantin kelak. Sehingga banyak masyarakat yang yakin apabila tradisi yang ada ditinggalkan dan dilupakan akan berdampak tidak baik untuk kehidupan sang calon pengantin nanti.

Adat pernikahan Bugis ditandai secara khas dengan melaksanakan syariat Islam yakni *aqad nikah (ijab qabul)* yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, kita dapat melihat nilai Islam ketika menjelang pesta pernikahan yaitu melaksanakan *khatam Al-Qur'an (mappanre temme)* yang dilakukan pada malam hari menjelang pesta perkawinan atau sehari sebelum dilangsungkan akad nikah. Upacara *khatam Al-Qur'an (mappanre temme)* ini dilaksanakan di rumah masing-masing kedua calon mempelai.

Tradisi *Mappanre Temme'* terdiri dari dua kata, dalam bahasa Bugis, yakni *Mappanre* berarti memberi makan dan *Temme'* berarti tamat (orang yang tamat mengaji atau khatam al-Qur'an) (H. M. Dahlan, 2016). Tradisi ini adalah tradisi asli masyarakat Bugis Sulawesi Selatan.

Upacara *mappanre temme'* sebenarnya bermaksud menunjukkan bahwa pengantin laki-laki dan perempuan sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang bagaimana mempelajari agama Islam dengan baik. Dengan demikian, sebagai calon pengantin dirinya telah dianggap siap untuk memerankan posisi barunya sebagai istri dan suami dari anak-anaknya kelak.

Tradisi *mappanre temme'* merupakan tradisi masyarakat Bugis yang terbentuk melalui proses islamisasi di Sulawesi Selatan. Tradisi ini muncul setelah terbentuknya *Parewa syara' (lembaga sara')* sebagai lembaga yang khusus dalam pendidikan pendidikan dasar al-Qur'an (Nasrah, 2004). Jika seorang anak belum melaksanakannya, maka anak tersebut masih menjadi tanggungan dari gurunya. Sehingga tradisi ini bukan hanya perayaan semata, akan tetapi memiliki arti penting bagi suku Bugis.

Perlu diketahui bahwa awal mula tradisi ini ialah tradisi yang berdiri sendiri. Meskipun terjadi perubahan dari waktu ke waktu, perubahan tersebut sangat

wajar terjadi disebabkan perubahan konteks di setiap zaman, yang membuat tradisi tersebut, yang mulanya merupakan tradisi yang dilaksanakan secara khusus, kini telah dipadukan dan di gabungkan dengan tradisi tradisi lainnya, seperti dalam acara mappaci, khitanan, dan syukuran rumah baru.

Dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui tujuan atau alasan dilakukannya tradisi mappanre temme', serta bagaimana proses pelaksanaan dari tradisi mappanre temme', serta untuk mengetahui makna yang terkandung dalam tradisi mappanre temme' ini sehingga masih dilakukan hingga saat ini disetiap acara pernikahan adat bugis Dusun Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin et al., 2020). Ada 4 tahapan yang digunakan pada metode penelitian kualitatif yakni :

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah serta segala hal yang berhubungan dengan topik penelitian (Saefur Rochmat, 2009). Sumber sejarah tersebut dapat berupa catatan, tradisi lisan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Tradisi Lisan dalam penelitian ini berupa pesan atau ucapan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka meliputi sumber-sumber berupa buku, jurnal, skripsi baik secara langsung ke perpustakaan, ataupun diakses melalui internet, seperti sumber-sumber mengenai adat pernikahan masyarakat suku Bugis, tradisi mappanre temme', dan kehidupan sosial masyarakat suku Bugis. Sedangkan penelitian lapangan mencakup kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi langsung dilakukan di Dusun Labose, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Untuk kegiatan wawancara ada beberapa pihak yang rencananya akan saya wawancarai, yakni narasumber dengan guru mengaji, tokoh masyarakat, dll.

2. Kritik

Jika sumber-sumber yang digunakan sudah dianggap cukup, maka langkah selanjutnya adalah menilai sumber tersebut guna untuk menyeleksi dan menguji kebenaran dari suatu sumber sehingga diperoleh fakta-fakta se-objektif mungkin (Heluis Sjamsuddin, 2012). Adapun kritik sumber terbagi atas dua yaitu kritik terhadap bahan materi (eksternal) maupun terhadap substansi atau isi sumber (internal).

3. Interpretasi

Interpretasi adalah menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Dalam interpretasi, terdapat dua poin penting, yaitu sintesis (Menyatukan) dan analisis (menguraikan). Fakta-fakta sejarah dapat diuraikan dan disatukan sehingga mempunyai makna yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar sesuatu peristiwa dapat direkonstruksi dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kasual (Saleh Majid, 2014).

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritik, dan interpretasi. Pada tahap terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan (Alian, 2012). Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses (Donny Adam, n.d.).

C. TINJAUAN UMUM PENELITIAN

Tradisi dan adat muncul dan tumbuh dari kebiasaan yang teratur oleh seseorang, kemudian dijadikan dasar hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan itu semua menimbulkan norma dan kaidah. Kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat yang dinamakan adat istiadat. Yang terdiri dari aspek pemberian arti dari aspek perilaku manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lainnya.

Tradisi adalah segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi setelah mereka berdasarkan mitos-mitos yang tercipta atas kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh manusia-manusia yang tergabung dalam suatu bangsa. Tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya sehingga keduanya saling mempengaruhi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan patokan bagi masyarakat. (Jeklin, 2016)

Mappanre temme' berasal dari bahasa Bugis *mappanre* berarti memberi makan, sedangkan *temme'* artinya orang mengaji atau khatam al-Qur'an. Dalam masyarakat Bugis Sulawesi Selatan *mappanre temme'* diartikan sebagai proses dilakukannya penjamuan sehubungan dengan khatam al-Qur'an. Dalam pernikahan masyarakat Bugis, biasanya dilakukan pada sehari sebelum menjelang pernikahan dilakukan, sebagai pertanda bahwa pengantin telah mengkhatham al-Qur'an dan siap menjalani kehidupan berumah tangga. (wawancara dengan Ibu Nasra, Labose 7 Mei 2022).

D. PEMBAHASAN

1. Alasan tradisi *Mappanre Temme'* dilakukan pada Pernikahan Suku Bugis di Dusun Labose

Tradisi *mappanre temme'* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis sendiri telah ada dan berkembang sejak lama hingga saat ini. Tradisi ini muncul bersamaan dengan islamisasi di kerajaan Gowa. Masyarakat suku Bugis sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang bersumber dari ajaran agama Islam. Dari berbagai macam tradisi yang ada pada masyarakat suku Bugis, adat pernikahan merupakan adat yang sering dijumpai terutama di daerah Sulawesi Selatan.

Telah menjadi sebuah tradisi sebagian masyarakat Islam termasuk masyarakat suku Bugis, jika hendak melakukan akad nikah maka terlebih diadakan acara *mappanre temme'* al-Qur'an. Acara ini dianggap sangat penting karena bagi calon mempelai yang belum "dipatammak" dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, maka dari itu agar pernikahannya dianggap sempurna maka dilaksanakanlah *mappanre temme'* ini.

Masyarakat suku Bugis menyebar di daerah-daerah Indonesia khususnya Kabupaten Luwu Timur yaitu Desa Laskap. Masyarakat suku Bugis masih

melestarikan tradisi hingga saat ini karena merupakan suatu tradisi turun temurun. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sarianti (guru mengaji) tradisi *mappanre temme'* pada pernikahan suku Bugis tidak diketahui kapan awal munculnya tradisi ini, tidak ada catatan-catatan resmi atau sumber akurat tentang asal usul tradisi ini, yang jelas tradisi ini ada sejak zaman dulu dan merupakan tradisi turun temurun. Walau begitu tradisi *mappanre temme'* ini sudah dilakukan oleh orang-orang tua dulu.

2. Proses pelaksanaan *Mappanre Temme'* pada Pernikahan Suku Bugis di Dusun Labose

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Karena itu, kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat maupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Yang bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral.

Begitu pula dengan masyarakat suku Bugis di Dusun Labose, budaya dan istiadat sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi hal-hal tersebut ada kaitannya dengan acara resmi. Tidak heran apabila dalam melangsungkan upacara pernikahan akan banyak ditemui upacara-upacara adat.

Mapabotting merupakan acara adat perkawinan orang bugis di Sulawesi Selatan. Mapabotting dalam bahasa Bugis berarti melaksanakan upacara perkawinan. Sementara itu, istilah perkawinan dalam suku Bugis disebut *siala* (saling mengambil satu sama lain). Perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua manusia berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah hubungan kekeluargaan. (wawancara pribadi dengan Bapak Alimuddin, Labose 21 Mei 2022).

Dalam pernikahan suku Bugis tata cara pelaksanaannya pada dasarnya memiliki kesamaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hanya saja dalam segi-segi kecil sering ditemukan perbedaan-perbedaan. Pernikahan adat suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan agama, sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai.

a. Tahap persiapan

Sebelum tradisi *mappanre temme'* pada pernikahan adat suku Bugis di Dusun Labose dilakukan, orang tua calon pengantin terlebih dahulu menentukan siapa guru mengajinya dan dimana anaknya pernah mengaji. Setelah itu keluarga dari calon pengantin mempersiapkan berbagai hal untuk tradisi ini, seperti Al-Qur'an, pakaian, makananya berupa *sokko* berbagai warna yang diletakkan di dalam *kappara* atau baki, ayam bakar, telur yang diletakkan di atas *sokko*, kue tradisional seperti *onde-onde*, *bunga male* yang sudah dihias lalu ditancapkan di *bura utti* atau batang pohon pisang menggunakan bambu yang sudah dipotong-potong pendek. (Ibu Nasra, Wawancara, Dusun Labose 07 Mei 2022).

b. Mengundang

Sebelum melaksanakan *mappanre temme'*, keluarga atau orang tua dari calon mempelai pengantin terlebih dahulu melakukan suatu kegiatan yaitu mengundang atau dalam bahasa Bugis *mangngundang*. Mengundang adalah tahap awal dari tradisi *mappanre temme'*. Pihak yang menyelenggarakan hajatan mengundang guru mengaji, imam dusun, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan yang menyelenggarakan hajatan biasanya turun langsung menghampiri dan berjabat tangan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. (wawancara pribadi dengan ibu Nasra, Dusun Labose 07 Mei 2022).

c. Proses Pelaksanaan

Pada saat upacara tradisi ini akan dilaksanakan calon mempelai duduk di *lamming* yang telah disiapkan didampingi oleh guru mengaji yang telah ditunjuk oleh orang tua. Calon pengantin memakai baju *Bo'do* atau baju adat khas suku Bugis, calon pengantin di dampingi oleh kedua orang tua dan guru mengajinya di rumah masing-masing. Mereka duduk di pelaminan atau *lamming* yang dihias dengan ciri khas dari adat suku Bugis yang disediakan baik itu di dalam rumah maupun luar rumah. Ayat dan surat yang dibaca yaitu beberapa ayat dari awal surat al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya, 3 ayat terakhir surat al-Baqarah, surat-surat pendek mulai dari surat ad-Dhuha sampai an-Nas, lalu diakhiri dengan pembacaan doa khatam al-Qur'an. Dalam proses upacara *mappanre temme'* al-Qur'an calon pengantin didampingi oleh guru mengajinya, calon pengantin menunjuk surat yang dibaca menggunakan jari telunjuk kanan, biasanya orang Bugis menggunakan lidi hitam yang disebut *kallang* yang diambil dari pohon ijuk. (wawancara pribadi dengan ibu Nasra, Dusun Labose 07 Mei 2022).

Pelaksanaan upacara *mappanre temme'* biasanya dilakukan pada sehari sebelum menjelang pesta pernikahan dilangsungkan atau sebelum menjelang akad nikah. Tetapi ada juga ditemukan di daerah lain, *mappane temme'* dilakukan pada malam hari sebelum dilangsungkannya akad pada esok harinya. *Mappanre temme'* ini dilakukan di rumah masing-masing kedua calon mempelai. Upacara ini dipimpin oleh guru mengaji atau orang yang ditunjuk langsung oleh keluarga dari calon kedua mempelai pengantin. Upacara *mappanre temme'* ini khusus dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Upacara *mappanre temme'* al-Qur'an sebenarnya bermaksud menunjukkan bahwa pengantin laki-laki dan perempuan sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang bagaimana mempelajari agama Islam dengan baik. Dengan demikian, sebagai calon pengantin dirinya telah dianggap siap untuk memerankan posisi barunya sebagai istri dan suami dari anak-anaknya kelak.

Masyarakat suku Bugis memaknai tradisi *mappanre temme'* sebagai warisan dari nenek moyang yang artinya sudah ada sejak jaman dulu dan merupakan tradisi turun temurun yang berarti harus dilestarikan sampai kapanpun. Menurut pandangan orang Bugis, membaca al-Qur'an menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat menjalankan perintah agama. Bagi orang tua di kalangan orang bugis akan merasa senang sekali apabila anaknya pandai membaca al-Qur'an, dan sesungguhnya inilah salah satu tuntutan hidup yang sangat baik untuk anak-anak. Oleh karena itu, untuk melangsungkan akad nikah sebelum mengarungi bahtera rumah tangga dan sebelum diadakannya pesta perkawinan adat Bugis, calon pengantin wajib untuk berkhatam al-Qur'an terlebih dahulu.

3. Makna Simbol Yang Terkandung Dalam Tradisi *Mappanre Temme'* Pada Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Dusun Labose

Agama merupakan seperangkat kepercayaan, doktrin, dan norma-norma yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Keyakinan manusia tentang agama, diikat oleh norma-norma dan ajaran-ajaran tentang cara hidup manusia yang baik, tentu saja dihasilkan oleh adanya pikiran atau perilaku manusia dalam hubungannya dengan kekuasaan yang tidak nyata. Perilaku manusia dalam beragama ini dapat dilihat dalam acara dan upacara-upacara tertentu serta menurut tatacara tertentu pula sesuai dengan yang telah ditentukan oleh agama masing-masing. (Adeng Muchtar Ghazali, 2011)

Berdasarkan hal di atas bahwa agama merupakan seperangkat norma yang bisa digabungkan atau dikolaborasikan dengan suatu kebudayaan yang hidup di suatu masyarakat. Kebudayaan digunakan sebagai acuan dan pandangan hidup

bagi manusia sedangkan agama bisa digabungkan sebagai penentu arah benar atau tidaknya suatu kebudayaan itu. Pada saat ini kebudayaan atau tradisi dalam suatu masyarakat seandainya memiliki penambahan dengan berbagai ide kreasi baru guna untuk memperkaya dan mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang lama ke kebudayaan yang baru. Seperti dalam kebudayaan pernikahan, khitanan dan berbagai kebudayaan sosial lainnya salah satunya seperti tradisi khatam al-Qur'an atau masyarakat suku Bugis biasa menyebutnya upacara mappanre temme' al-Qur'an pada pernikahan masyarakat suku Bugis.

Manusia adalah makhluk yang berbudaya, dimana dalam kebudayaan yang ada pada manusia banyak terdapat simbol-simbol, oleh karena itu, budaya yang dimiliki oleh manusia adalah budaya yang penuh dengan warna dan simbolisme, yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau suatu tindakan yang telah mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri pada simbol-simbol tersebut. Sejarah telah mencatat, bahwa sejarah budaya manusia telah memiliki simbol dan juga telah mewarnai berbagai tindakan-tindakan dan juga tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan dan juga kehidupan keagamaan dari manusia. (Sinta Dewi, 2022)

Pada dasarnya, segala bentuk upacara keagamaan ataupun upacara peringatan apapun yang dilakukan oleh manusia merupakan bentuk dari simbol yang semuanya pasti berbeda-beda. Hal selanjutnya yang sangat menonjol dari simbol budaya manusia adalah dalam persoalan tradisi atau adat istiadat. Dimana diketahui upacara-upacara adat yang ada pada manusia merupakan warisan turun temurun dari generasi terdahulu hingga sekarang, dan tentu melekat dalam setiap diri manusia yang mempunyai budaya yang tinggi. Segala bentuk dan warna dari kegiatan simbol yang dilakukan oleh masyarakat tradisional adalah upaya untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya, yang menciptakan dan memberikan kehidupan serta memelihara manusia di dunia ini. (Sinta Dewi, 2022)

Agama dan masyarakat dapat pula diwujudkan dalam sistem simbol yang memantapkan peranan dan motivasi manusianya. Kemudian teksturnya mengenai hukum dan ketentuan yang berlaku, seperti banyaknya pendapat agama tentang kehidupan dunia seperti masalah keluarga, bernegara, konsumsi, produksi hari libur, prinsip waris, dan sebagainya. Peraturan agama dalam masyarakat penuh dengan hidup, menekankan pada hal-hal yang normatif atau menunjuk kepada hal-hal yang sebaliknya dan seharusnya dilakukan. (Jannah & Nawir, 2018)

Fungsi simbol-simbol yang dipakai dalam upacara adalah sebagai alat komunikasi dan meyuarakan pesan-pesan ajaran agama dan kebudayaan yang dimilikinya, khususnya yang berkaitan dengan etos dan pandangan hidup, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh adanya upacara tersebut. Simbol merupakan "gambarana yang sakral" sekaligus juga sebagai mediator manusia untuk berhubungan dengan yang sakral. Sebab manusia tidak bisa mendekati yang sakral secara langsung, karena yang sakral itu adalah transenden sedangkan manusia adalah makhluk temporal yang terikat di dalam dunianya. Maka manusia bisa mengenal yang sakral, sejauh bisa dikenal, melalui simbol. Dengan demikian, simbol merupakan suatu cara untuk dapat sampai pada pengetahuan terhadap yang sakral dan transenden. (Supriyani, 2018)

Dalam upacara adat pernikahan masyarakat suku Bugis terdapat makna simbol-simbol yang mengandung unsur-unsur kebaikan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Makna simbol atau lambang lazimnya dalam upacara adat pernikahan masyarakat suku Bugis menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan yang menyangkut perosesi menjelang pernikahan,

atau bisa juga menyangkut tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin.

Makna simbol yang terdapat dalam persiapan pelaksanaan tradisi manre temme' pada pernikahan Suku Bugis di Dusun Labose yaitu lidi atau kallang. Kallang ini yang biasanya digunakan sebagai telunjuk dalam proses mengaji. Nilai yang terkandung dalam kallang ini adalah agar pernikahan yang akan dijalani oleh pengantin senantiasa kehidupannya lurus saja tanpa ada hal-hal yang membuat rumah tangganya berantakan atau mengalami percekocokan. Dengan harapan kepada Allah SWT, semoga semua yang terjadi di kehidupan pasangan pengantin diberikan petunjuk yang baik, senantiasa bahagia dalam perlindungan Allah SWT. (Wawancara Pribadi dengan Ibu Nasra, 07 Mei 2022)

Selain kallang juga terdapat beberapa hidangan yang memiliki makna seperti sokko atau songkolo yang berwarna warni. Sokko terbuat dari beras ketan yang direndam semalaman lalu dikukus sampai matang. Lalu, sokko tersebut dibagi lima dan diberikan pewarna yaitu hitam, putih, kuning, pink dan hijau yang memiliki makna agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai selalu berwarna warni dalam artian berbahagia sepanjang hidupnya. Adapun sokko tersebut dibentuk menyerupai kerucut dan di atasnya diberikan telur rebus yang sudah dikupas sebelumnya. (Wawancara Pribadi dengan Ibu Nasra, 07 Mei 2022)

Selanjutnya ada bunga male sebagai hiasan telur untuk mempercantik. Telur disini dibungkus menggunakan kertas minyak yang berwarna-warni, lalu di tancapkan di batang pohon pisang atau bura utti. Tujuannya untuk mempercantik dan agar enak dipandang selama proses mappanre temme' dilaksanakan. (Wawancara Pribadi dengan Ibu Nasra, 07 Mei 2022)

Selanjutnya ada beras, setelah proses acara mappanre temme' dilaksanakan dan setelah proses pembacaan doa khatam Al-Qur'an selesai, proses selanjutnya yaitu menaburkan beras putih didalam ruangan tempat acara mappanre temme' dilaksanakan. Adapun artinya yaitu bermaksud untuk semoga pasangan pengantin diberikan rezeki yang melimpah tanpa kekurangan apapun itu. (Wawancara Pribadi dengan Ibu Nasra, 07 Mei 2022)

Bagi orang suku Bugis ketika tradisi Mappanre temme' dilakukan, orang tua dari calon mempelai mempersiapkan berupa tanda ucapan terimakasih. Ucapan terimakasih disini melambangkan adanya bentuk syukur dan mengucapkan terimakasih karena guru mengaji telah datang untuk membantu memandu tradisi mappanre temme'. Selain guru mengaji yang datang ada juga beberapa tamu yang diundang, seperti kerabat dekat, tetangga, kepala desa, kepala dusun hingga imam dusun pun dipanggil untuk ikut serta dalam mappanre temme' ini.

E. KESIMPULAN

Tradisi khatam Al-Qur'an atau orang Bugis biasa menyebutnya tradisi *mappanre temme'* merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang sampai sekarang masih dilestarikan dan dilaksanakan. Awal munculnya tradisi ini dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Istilah *mappanre temme'* mempunyai arti yaitu makan dan tamat, artinya orang yang mengkhataamkan Al-Qur'an. Pelaksanaan tradisi ini biasanya dilakukan satu hari sebelum menjelang akad pernikahan dimulai. Upacara tradisi ini dilaksanakan di rumah masing-masing calon mempelai pengantin yang didampingi oleh orang tuanya masing-masing beserta guru mengaji yang diberikan amanah oleh orang tua calon pengantin. Upacara tradisi ini dilaksanakan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diawali dengan membaca surat al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, 3 ayat terakhir pada surat al-Baqarah, surat-surat pendek dalam

al-Qur'an dimulai dari surah ad-Dhuha sampai dengan surat an-Nas, kemudian diakhiri dengan pembacaan doa khatam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng Muchtar Ghazali. (2011). *Antropologi Agama*. Alfabetta.
- Alian. (2012). Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian. *Criksetra*, 2(2), 1–17.
- Bahri, B. (2016). Perebutan Pangadereng di Kerajaan Lokal di Jazirah Sulawesi Selatan Abad XV-XVII. *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 12(2), 97–104.
- Bahri, J. (n.d.). ADRT (2021). *Integrasi Nilai Karakter Pada Pembelajaran Sejarah Lokal (Muhammad Syukur (Ed.)). Media Sains Indonesia*.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019a). *Adat Pernikahan Suku Bugis*. 1–20.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019b). *濟無No Title No Title No Title*. 1–102.
- Donny Adam. (n.d.). *Metode dan Praktek Penelitian Sejarah*.
- H. Idris Ahmad. (1983). *jil.2*. 54.
- H. M. Dahlan. (2016). Refleksi Nilai dalam Tradisi Mappanre Temme. *Jurnal Rihlah*, V No 2, h. 124.
- Hardianti. (2015). Adat pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam perspektif budaya Islam. *Unpublised Thesis*, 3–5.
- Hassan Shadily. (n.d.). Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*, 3608.
- Heluis Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Jannah, S. M., & Nawir, M. (2018). *Sosiologi. VI*, 1–8.
- Jeklin, A. (2016). *Upacara Adat. July*, 1–23.
- Nasrah. (2004). Mahasiswa dan Pembahaaruan. In *mahasiswa dan pembahaaruan* (I, p. 32). Graha Guru.
- Saefur Rochmat. (2009). *ilmu sejarah dalam prespektif islam*. Graha Ilmu.
- Saleh Majid. (2014). *Pengantar Ilmu Sejarah*.
- Sinta Dewi, N. R. (2022). Konsep Simbol Kebudayaan: Sejarah Manusia Beragama Dan Berbudaya. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.22373/arj.v2i1.12070>
- Soemarsono. (1992). Perajin Tradisional Di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dpdk*, h. 1.
- Supriyani, E. (2018). *Tradisi Khatam Alqur'an pada Pernikahan Suku Bugis di Palembang (Studi Kasus di 3 Ilir Palembang)*. 1–114.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Tati, A. D. R., Junaeda, S., Nurlela, N., & Bahri, B. (2022). Sejarah Lokal dalam Muatan Kurikulum Tematik di Sekolah Dasar. *Sejarah*, 9(1).
- Walidin, W., Saifullah, & ZA, T. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory*. 8(September), 274–282.